



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 65 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (4), Pasal 39, Pasal 44 ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 64 dan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 8692);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Paraf Kadin
W ✓

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Pembibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat Dan Mesin Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130);
17. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);

Paraf kabin
N

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 77);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 34);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 22);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/ OT.140/10/2006 tentang Sistem Pembibitan Ternak Nasional;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ OT.140/2/2008 tentang Pedoman Pengawasan Dan Pengujian Keamanan Dan Mutu Produk Hewan;
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ OT.140/2008 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak Dan Ternak Potong;
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/ OT.140/4/2009 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksanaan tugas teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat UPT PTSP adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menangani perizinan dan non perizinan.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
10. Hewan kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus untuk olahraga, kesenangan dan keindahan.
11. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis.
12. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
13. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah Hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
14. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
15. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik Veteriner dalam melaksanakan penyelenggaraan kesehatan Hewan.
16. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan Hewan.
17. Paramedik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk membantu medik veteriner dalam melakukan kegiatan pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan.

Paraf Kalsi
AS /

18. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.
19. Izin Usaha Obat Hewan adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha untuk melakukan usaha di bidang pembuatan, penyediaan, peredaran, pemasukan dan/atau pengeluaran obat hewan.
20. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
21. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
22. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan dan penyakit hewan.
23. Otoritas Veteriner adalah lembaga Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
24. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan Higiene dan Sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada Unit Usaha produk hewan.
25. Peredaran Produk Hewan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran produk hewan yang diproduksi di dalam negeri atau asal pemasukan dari luar negeri kepada masyarakat, untuk tujuan komersial dan nonkomersial.
26. Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji keamanan dan mutu produk hewan terhadap unsur bahaya (*hazards*) dan cemaran.
27. Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Otoritas Veteriner untuk menyatakan hewan atau produk hewan telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan dan keutuhan.
28. Pemberantasan Zoonosis adalah tindakan membebaskan suatu daerah dari Zoonosis yang telah ditetapkan.
29. Pengamatan Zoonosis adalah pemantauan yang dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan status dan situasi Zoonosis di suatu daerah.
30. Wabah Zoonosis adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit zoonotik pada populasi hewan dan/atau masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu atau munculnya kasus penyakit zoonotik baru di daerah bebas.
31. Bencana Alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa karena perubahan iklim global, gempa bumi, banjir, tsunami, kekeringan, dan/atau gunung meletus yang mengakibatkan kerugian bagi peternak.
32. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
33. Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/atau mengeluarkan hewan dan produk hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.
34. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan, kelompok peternak/gabungan kelompok peternak atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan

W
P
1

kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang peternakan.

35. Pos Lalu Lintas Ternak adalah pos yang berada di perbatasan Jawa Tengah, bertugas sebagai pos pengawas keluar masuknya hewan ternak dan produk hewan.
36. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan dalam bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
37. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumen masyarakat umum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini:

- a. menjadi pedoman dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
- b. memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya hewan yang efektif dan efisien;
- c. mewujudkan kesehatan hewan;
- d. melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya; dan
- e. mewujudkan peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- b. memenuhi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- d. memberikan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- e. meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif;
- b. pembentukan kelembagaan pembenihan dan pembibitan;
- c. pembudidayaan ternak;
- d. tata cara pemberian rekomendasi peredaran ternak, produk hewan dan hewan

- kesayangan;
- e. persyaratan dan tata cara memperoleh ijin obat hewan;
 - f. kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

BAB IV

PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK RUMINANSIA BETINA PRODUKTIF

Bagian Kesatu

Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif

Pasal 5

Usaha pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi kepada pelaku pemotongan dan tata niaga ternak ;
- b. komunikasi, informasi dan edukasi kepada pelaku pemotongan dan tata niaga ternak; dan
- c. intensifikasi pemeriksaan ternak ruminansia besar betina produktif yang akan dipotong.

Pasal 6

- (1) Setiap pemilik ternak ruminansia betina produktif yang akan memotong ternaknya, wajib melaporkan kepada dokter hewan yang berwenang dan/ atau paramedik veteriner di RPH.
- (2) Sebelum diadakan pemotongan ternak ruminansia betina produktif wajib dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh dokter hewan yang berwenang dan/atau paramedik veteriner di RPH.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di kandang penampungan RPH Ruminansia paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dipotong.
- (4) Pemilik ternak ruminansia betina produktif diberi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Ternak oleh dokter hewan yang berwenang dan/atau paramedik veteriner.

Pasal 7

- (1) Ternak ruminansia betina produktif dilarang untuk dipotong.
- (2) Pengecualian pemotongan ternak ruminansia betina produktif hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. ternak tersebut mengalami gangguan kesehatan fisik, kecelakaan/ patah kaki;
 - b. gangguan kesehatan yang disebabkan oleh penyakit hewan menular.
 - c. Untuk keperluan upacara keagamaan dan/atau upacara adat.
 - d. Untuk keperluan penelitian.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib dipotong paling lambat dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah pemeriksaan *ante mortem* oleh dokter hewan berwenang.

21 Paraf

Bagian Kedua
Pengawasan Ternak Ruminansia Betina Produktif

Pasal 8

- (1) Setiap ternak ruminansia betina produktif dilengkapi Identitas Ternak.
- (2) Identitas Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Pengawasan peredaran ternak ruminansia betina produktif dilakukan di Pos Lalu Lintas Ternak, Pasar Hewan dan di RPH Ruminansia.
- (2) Pengawasan ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung kepada ternak melalui pemeriksaan dokumen yang meliputi identitas ternak, Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), Surat Keterangan Pengeluaran Ternak dari Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota daerah asal ternak.

Pasal 10

- (1) Pengawasan ternak ruminansia betina produktif dilakukan oleh dokter hewan yang berwenang dan/atau paramedik veteriner.
- (2) Pengawasan ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu pemeriksaan *ante mortem*.

Bagian Ketiga
Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan umum terhadap pengendalian dan pengawasan ternak ruminansia betina produktif dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan teknis kegiatan pengendalian dan pengawasan ternak ruminansia betina produktif dilakukan oleh Petugas Teknis yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi dan monitoring/pemantauan.

BAB V

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PEMBENIHAN DAN PEMBIBITAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas memfasilitasi peternak, perusahaan peternakan, dan masyarakat untuk membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan.
- (2) Fasilitasi pembentukan lembaga pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan secara kontinyu sampai terbentuk kelembagaan Kelompok Pembibit dan Gabungan Kelompok Pembibit.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk perusahaan peternakan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

W Parat ✓

Pasal 13

- (1) Dalam hal kelembagaan pembenihan dan/atau pembibitan sudah terbentuk, maka Kepala Dinas dapat memfasilitasi pengembangan kelembagaan tersebut.
- (2) Kegiatan pengembangan kelembagaan pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui identifikasi, pembinaan dan pelatihan kelompok.
- (3) Kepala Dinas mendorong dan/atau memfasilitasi kelembagaan pembenihan dan/atau pembibitan agar berbadan hukum.

Pasal 14

- (1) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) belum terbentuk atau belum memenuhi kebutuhan benih dan/atau bibit, Kepala Dinas harus membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan.
- (2) Pembentukan lembaga pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk pusat-pusat pembenihan dan/atau pembibitan.

BAB VI

PEMBUDIDAYAAN TERNAK

Bagian Kesatu Lahan Dan Lokasi

Pasal 15

Lahan dan lokasi untuk usaha pembudidayaan ternak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK), atau Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD);
- b. letak dan ketinggian lahan dari wilayah sekitarnya memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan, untuk menghindari kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan;
- c. tidak ditemukan agen penyakit hewan menular strategis terutama yang berhubungan dengan reproduksi dan produksi ternak;
- d. memenuhi persyaratan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).

Bagian Kedua Air dan Sumber Energi

Pasal 16

- (1) Dalam pembudidayaan ternak, harus terjamin ketersediaan air bersih yang cukup sesuai dengan baku mutu.
- (2) Dalam pembudidayaan ternak harus terjamin ketersediaan sumber energi yang cukup sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

21 Paraf ✓

Bagian Ketiga
Perkandangan

Pasal 17

- (1) Secara umum persyaratan kandang dalam pembudidayaan ternak sebagai berikut :
 - a. sesuai dengan persyaratan teknis bangunan;
 - b. terbuat dari bahan yang kuat, kokoh dan ekonomis;
 - c. memiliki drainase dan pembuangan limbah yang baik;
 - d. mendapat sinar matahari yang cukup dan sirkulasi udara yang baik;
 - e. terpisah dengan tempat tinggal.
- (2) Teknis pembuatan kandang akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Perbibitan

Paragraf 1
Klasifikasi Bibit

Pasal 18

- (1) Secara umum klasifikasi bibit terdiri dari atas : bibit dasar, bibit induk dan bibit sebar atau bibit niaga :
 - a. bibit dasar (*elite/foundation stock*) merupakan bibit hasil dari suatu proses pemuliaan dengan spesifikasi tertentu yang mempunyai silsilah, untuk menghasilkan induk;
 - b. bibit induk (*breeding stock*) merupakan bibit dengan spesifikasi tertentu yang mempunyai silsilah, untuk menghasilkan bibit sebar;
 - c. bibit sebar (*commercial stock*) merupakan bibit dengan spesifikasi tertentu untuk digunakan dalam proses produksi.
- (2) Secara khusus untuk beberapa spesies tertentu seperti unggas dan babi, klasifikasi bibit terdiri atas :
 - a. Bibit galur murni (*Pure Line-PL*) merupakan bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit nenek (*Grand Parent Stock-GPS*);
 - b. Bibit nenek (GPS) merupakan bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit induk (*Parent Stock-PS*);
 - c. Bibit induk (PS) merupakan bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit sebar atau bibit niaga (*Final Stock-FS*);
 - d. Bibit sebar (FS) adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk dipelihara guna menghasilkan telur/daging.

Paragraf 2
Pemilihan Bibit

Pasal 19

- (1) Secara umum pemilihan bibit ternak perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. bibit yang digunakan untuk perbibitan harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

21 Paraf ✓

- b. bibit yang digunakan harus bebas dari penyakit menular;
- c. usaha peternakan yang mengadakan kegiatan pembibitan wajib mengikuti petunjuk, pengarahannya, serta pengawasan dari Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota.

(2) Teknis pemilihan bibit akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Pakan Ternak

Pasal 20

- (1) Dalam usaha pembibitan ternak harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas yang berasal dari:
 - a. hijauan pakan antara lain rumput (rumput budi daya dan rumput alam), dan *legume*;
 - b. hasil samping dari tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura;
 - c. pakan konsentrat ruminansia tidak boleh mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging dan/atau tulang;
 - d. pakan tidak boleh dicampur dengan hormon tertentu atau antibiotik imbuhan pakan;
 - e. pakan konsentrat sebagai sumber protein dan/atau sumber energi serta dapat mengandung pelengkap pakan dan/atau imbuhan pakan;
 - f. pakan yang berasal dari pabrik harus berlabel dan memiliki nomor pendaftaran.
- (2) Teknis pengaturan pakan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Sistem Pemeliharaan

Pasal 21

Sistem pemeliharaan pembibitan ternak dapat dilakukan melalui:

- a. pemeliharaan ekstensif/pasture yaitu digembalakan;
- b. intensif dengan cara dikandangkan; dan/atau
- c. semi intensif yaitu dengan cara dikandangkan dan digembalakan.

Bagian Ketujuh
Sertifikasi

Pasal 22

- (1) Usaha peternakan perbibitan ternak yang hasil produksinya untuk diperdagangkan harus dilengkapi dengan sertifikat berupa Surat Keterangan Layak Bibit.
- (2) Surat Keterangan Layak Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penilaian dari Pengawas Mutu Bibit Ternak.

21 Paraf
✓

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN REKOMENDASI PEREDARAN TERNAK, PRODUK HEWAN DAN HEWAN KESAYANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Peredaran ternak meliputi:
 - a. benih ternak;
 - b. bibit ternak; dan
 - c. ternak potong.
- (2) Peredaran produk hewan meliputi:
 - a. pangan; dan
 - b. non pangan.
- (3) Peredaran hewan kesayangan.

Bagian Kedua Peredaran Ternak

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas wajib mengawasi peredaran ternak yang keluar atau masuk wilayah Provinsi.
- (2) Peredaran ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh perorangan dan pelaku usaha harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas sebelum diterbitkan izin oleh UPT PTSP.
- (3) Perorangan dan pelaku usaha memperdagangkan untuk tujuan ekspor dan impor harus mendapatkan rekomendasi yang diterbitkan UPT PTSP.
- (4) Ternak yang diperdagangkan beredar di wilayah Provinsi harus memenuhi syarat kesehatan hewan.
- (5) Syarat kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa Sertifikat Veteriner dari dokter hewan yang berwenang dan hasil uji Laboratorium Veteriner.
- (6) Selain persyaratan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam hal tertentu Pemerintah dapat menetapkan kewajiban tambahan.
- (7) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan suatu keadaan yang dinilai memiliki potensi penyebaran penyakit yang dapat ditimbulkan oleh peredaran ternak, melalui suatu metoda penilaian dan manajemen risiko (risk analysis).

Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh izin atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) oleh perorangan dan pelaku usaha harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi untuk mendapatkan izin bagi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

21 Paraf
V

- a. surat permohonan izin kepada kepala instansi yang membidangi penanaman modal daerah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota;
 - e. Sertifikat Veteriner;
 - f. hasil uji Laboratorium veteriner terakreditasi;
 - g. persyaratan mutu benih dibuktikan dengan katalog pejantan asal penghasil benih untuk benih ternak.
 - h. Surat Keterangan Layak Bibit untuk bibit ternak.
- (3) Persyaratan administrasi untuk mendapatkan izin bagi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. surat permohonan kepada kepala instansi yang membidangi penanaman modal daerah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. izin lokasi usaha/Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - g. izin gangguan (H.O);
 - h. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - i. rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota;
 - j. Sertifikat Veteriner;
 - k. hasil uji Laboratorium veteriner terakreditasi;
 - m. persyaratan mutu benih dibuktikan dengan katalog pejantan asal penghasil benih untuk benih ternak;
 - n. Surat Keterangan Layak Bibit untuk bibit ternak;
 - o. surat pernyataan penyebaran benih dan / atau bibit ternak sesuai dengan pewilayahan sumber bibit.
- (4) Persyaratan administrasi untuk mendapatkan rekomendasi bagi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. surat permohonan rekomendasi kepada kepala instansi yang membidangi penanaman modal daerah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota;
 - e. Sertifikat Veteriner;
 - f. hasil uji Laboratorium veteriner terakreditasi;
 - g. persyaratan mutu benih dibuktikan dengan katalog pejantan asal penghasil benih untuk ternak benih;
 - h. Surat Keterangan Layak Bibit untuk bibit ternak;
- (5) Persyaratan administrasi untuk mendapatkan rekomendasi bagi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. surat permohonan kepada kepala instansi yang membidangi penanaman modal daerah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

RF Farid ✓

- e. Angka Pengenal Impor (API-U) untuk pemasukan ternak;
 - f. Angka Pengenal Ekspor (APE-U) untuk pengeluaran ternak;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. izin lokasi usaha/Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - i. izin gangguan (H.O);
 - j. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - k. rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota;
 - l. Sertifikat Veteriner;
 - m. hasil uji Laboratorium veteriner terakreditasi;
 - n. persyaratan mutu benih dibuktikan dengan katalog pejantan asal penghasil benih untuk ternak benih;
 - o. Surat Keterangan Layak Bibit untuk bibit ternak;
 - p. surat pernyataan penyebaran benih dan/atau bibit ternak sesuai dengan wilayah sumber bibit;
 - q. keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian untuk pemasukan ternak.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagai berikut:
- a. memiliki kandang penampungan ternak sesuai standar teknis ;
 - b. mendapat dukungan dokter hewan sebagai penanggung jawab teknis.

Pasal 26

- (1) Dinas wajib membangun Pos Lalu Lintas Ternak di perbatasan antar Provinsi.
- (2) Pos Lalu Lintas Ternak berwenang memeriksa setiap ternak, produk hewan, hewan kesayangan yang melewati perbatasan Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Lokasi Pos Lalu Lintas Ternak adalah sebagai berikut:
 - a. Perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur:
 - 1. Pos Lalu Lintas Ternak Salam Rembang;
 - 2. Pos Lalu Lintas Ternak Banaran Sragen;
 - 3. Pos Lalu Lintas Ternak Cepu Blora;
 - 4. Pos Lalu Lintas Ternak Selogiri Wonogiri.
 - b. Perbatasan Jawa Tengah dengan DIY:
 - 1. Pos Lalu Lintas Prambanan Klaten;
 - 2. Pos Lalu Lintas Salam Magelang;
 - 3. Pos Lalu Lintas Bagelen Purworejo.
 - c. Perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat:
 - 1. Pos Lalu Lintas Ternak Wanareja Cilacap;
 - 2. Pos Lalu Lintas Ternak Tanjung Brebes.
- (4) Untuk mengawasi lalu lintas ternak antar Provinsi yang melewati jalur lalu lintas bukan jalan Provinsi, dapat dibangun Pos Lalu Lintas Ternak Pembantu di masing-masing perbatasan antar Provinsi.
- (5) Untuk mengawasi lalu lintas ternak antar Provinsi yang melewati jalan tol antar Provinsi, dapat dibangun Pos Lalu Lintas Ternak Pembantu di area dekat pintu masuk/keluar tol.
- (6) Setiap pelaku usaha/pedagang ternak yang memperdagangkan ternaknya melewati Pos Lalu Lintas Ternak harus menyertakan bukti administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5).

el Pmsk
✓

**Bagian Ketiga
Peredaran Produk Hewan**

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas wajib mengawasi peredaran produk hewan yang keluar atau masuk wilayah Provinsi.
- (2) Peredaran produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha dan instansi pemerintah harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas sebelum diterbitkan izin oleh UPT PTSP.
- (3) Setiap orang, pelaku usaha dan instansi pemerintah yang memasukkan dan/atau mengeluarkan produk hewan di wilayah Provinsi Jawa Tengah harus disertai dengan Sertifikat Veteriner.
- (4) Pemberian Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas hasil uji Laboratorium Veteriner yang terakreditasi.

Pasal 28

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), perorangan, pelaku usaha dan instansi pemerintah harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi untuk mendapatkan izin bagi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. surat permohonan izin kepada kepala instansi yang membidangi penanaman modal daerah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota;
 - e. Sertifikat Veteriner;
 - f. hasil uji Laboratorium veteriner terakreditasi.
- (3) Persyaratan administrasi untuk mendapatkan izin bagi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. surat permohonan kepada kepala instansi yang membidangi penanaman modal daerah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Hak Guna Bangunan (HGB);
 - g. izin lokasi usaha/Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - h. izin gangguan (H.O);
 - i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - j. rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota;
 - k. Sertifikat Veteriner;
 - l. hasil uji Laboratorium veteriner terakreditasi.

21 Paraf ✓

- (4) Persyaratan administrasi untuk mendapatkan izin bagi instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- Sertifikat Veteriner;
 - hasil uji Laboratorium veteriner terakreditasi.
- (5) Persyaratan administrasi untuk mendapatkan rekomendasi bagi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- Surat permohonan rekomendasi kepada kepala instansi yang membidangi penanaman modal daerah;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota;
 - Sertifikat Veteriner;
 - hasil uji Laboratorium veteriner terakreditasi.
- (6) Persyaratan administrasi untuk mendapatkan rekomendasi bagi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- surat permohonan kepada kepala instansi yang membidangi penanaman modal daerah;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Angka Pengenal Impor (API-U) untuk pemasukan produk hewan
 - Angka Pengenal Ekspor (APE-U) untuk pengeluaran produk hewan;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Hak Guna Bangunan (HGB);
 - izin lokasi usaha/Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - izin gangguan (H.O);
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota;
 - Sertifikat Veteriner;
 - Hasil uji Laboratorium veteriner terakreditasi;
 - keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian untuk pemasukan produk hewan.
- (7) Persyaratan administrasi untuk mendapatkan rekomendasi bagi instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- Sertifikat Veteriner;
 - hasil uji Laboratorium veteriner terakreditasi;
 - keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian.
- (8) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagai berikut:
- memiliki gudang penampungan sesuai standar teknis;
 - mendapat dukungan dokter hewan sebagai penanggung jawab teknis.

Bagian Keempat
Peredaran Hewan Kesayangan

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas wajib mengawasi peredaran hewan kesayangan yang keluar atau masuk wilayah Provinsi.

21 Baraf
✓

- (2) Peredaran hewan kesayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh perorangan dan pelaku usaha harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas sebelum diterbitkan izin oleh UPT PTSP.
- (3) Peredaran hewan kesayangan untuk tujuan ekspor/impor harus mendapatkan rekomendasi yang diterbitkan UPT PTSP.
- (4) Hewan kesayangan yang diperdagangkan di wilayah Provinsi harus memenuhi syarat kesehatan hewan.
- (5) Syarat kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa Sertifikat Veteriner dari dokter hewan yang berwenang.

Pasal 30

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) oleh perorangan dan pelaku usaha harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi untuk mendapatkan rekomendasi bagi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. surat permohonan rekomendasi kepada kepala instansi yang membidangi penanaman modal daerah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Rekomendasi Teknis dari Dinas Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota;
 - e. Sertifikat Veteriner;
 - f. Untuk Hewan Pembawa Rabies, buku vaksin yang menerangkan bahwa hewan sudah divaksin rabies dan hasil uji titer antibody terhadap rabies;
 - g. Untuk Unggas, tes uji laboratorium bebas Avian Influenza;
 - h. Untuk Satwa Dilindungi, Surat Angkut Tunbuan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) daerah asal.
- (3) Persyaratan administrasi untuk mendapatkan rekomendasi bagi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. surat permohonan kepada kepala instansi yang membidangi penanaman modal daerah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. Angka Pengenal Import (API) untuk pemasukan dari Luar Negeri;
 - f. Angka Pengenal Ekspor (APE) untuk pengeluaran ke Luar Negeri;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota Lokasi Pemasukan;
 - h. Sertifikat Veteriner;
 - i. Untuk Hewan Pembawa Rabies, buku vaksin yang menerangkan bahwa hewan sudah divaksin rabies dan hasil uji titer antibody terhadap rabies;
 - j. Untuk Unggas, tes uji laboratorium bebas Avian Influenza;
 - k. Untuk Satwa Dilindungi, Surat Angkut Tunbuan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) daerah asal;
 - l. keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian.

as Barak

- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagai berikut:
- a. memiliki kandang penampungan sesuai standar teknis ;
 - b. mendapat dukungan dokter hewan sebagai penanggung jawab teknis.

BAB VIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN USAHA OBAT HEWAN

Bagian Kesatu

Pemberian Izin Usaha Obat Hewan

Pasal 31

- (1) Usaha obat hewan meliputi kegiatan:
- a. pembuatan/produksi obat hewan;
 - b. penyediaan obat hewan;
 - c. peredaran obat hewan;
 - d. pemasukan obat hewan dari luar negeri; dan/atau
 - e. pengeluaran obat hewan ke luar negeri.
- (2) Usaha obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.

Pasal 32

- (1) Izin usaha obat hewan diberikan kepada perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan usaha di bidang obat hewan.
- (2) Pemberian izin usaha obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk produsen, importir, dan/atau eksportir diberikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian Republik Indonesia, dengan rekomendasi dari Kepala Dinas dan Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota.
- (3) Pemberian izin usaha obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk distributor diterbitkan oleh UPT PTSP.
- (4) Pemberian izin usaha obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk agen dan toko/poultry shop, diterbitkan oleh Instansi yang melayani perizinan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Persyaratan Izin Usaha Distributor Obat Hewan

Pasal 33

- (1) Untuk memperoleh izin usaha distributor obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. kartu tanda penduduk pimpinan perusahaan;
 - b. akta pendirian perusahaan;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin tetap usaha

04 Surat
U

- perdagangan (khusus PMA);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Surat Keterangan Domisili;
 - g. sertifikat hak milik (SHM) dan/atau hak guna bangunan (HGB);
 - h. Izin Gangguan (H.O);
 - i. fotocopy ijazah dokter hewan dan apoteker yang dilegalisir;
 - j. rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan/atau Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota;
 - k. rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah setempat atau Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat;
 - l. surat penunjukkan sebagai penanggung jawab teknis obat hewan dari pimpinan perusahaan obat hewan;
 - m. surat pernyataan sebagai penanggung jawab teknis obat hewan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja penuh di perusahaan tersebut; dan
 - n. surat penunjukkan dari produsen atau importir.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. memiliki tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;
 - b. mempekerjakan secara tetap dokter hewan dan/atau apoteker.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Izin Usaha Distributor Obat Hewan

Pasal 34

- (1) Permohonan izin usaha distributor obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala UPT PTSP dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
- (2) Izin usaha distributor obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh perorangan dan badan usaha harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas sebelum diterbitkan izin oleh UPT PTSP
- (3) Kepala UPT PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keluarnya rekomendasi dari Dinas, harus segera memberikan jawaban diterima, ditunda atau ditolak.

Pasal 35

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) apabila telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) apabila masih ada kekurangan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (3) Pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah melengkapi kekurangan persyaratan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan administrasi, permohonan dianggap ditarik kembali.
- (5) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak benar.

AS Parok ✓

- (6) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pemohon oleh Kepala UPT PTSP dengan alasan penolakan secara tertulis.

Pasal 36

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan kajian terhadap persyaratan teknis.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja.

Pasal 37

- (1) Permohonan diterima setelah dipenuhinya persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), diterbitkan izin usaha distributor obat hewan oleh Kepala UPT PTSP atas nama Gubernur.
- (2) Izin usaha distributor obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun, dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lama 1 (satu) tahun sebelum habis masa berlakunya izin usaha distributor obat hewan.

Pasal 38

- (1) Permohonan ditolak apabila persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) tidak dapat dipenuhi.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala UPT PTSP kepada pemohon disertai alasan secara tertulis.

Pasal 39

Pemegang izin usaha distributor obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 40

Pemegang izin usaha distributor obat hewan yang akan melakukan pemindahan lokasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala UPT PTSP dengan tembusan kepada Kepala Dinas.

Pasal 41

- (1) Izin usaha distributor obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dapat dialihkan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur melalui Kepala UPT PTSP.
- (2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

W Parat

Bagian keempat
Pencabutan Izin Usaha Distributor Obat Hewan

Pasal 42

Izin usaha distributor obat hewan dicabut, apabila :

- a. terbukti tidak mempunyai tenaga penanggung jawab teknis;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diberikan izin usaha distributor obat hewan tidak melakukan kegiatan;
- c. terbukti membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan ilegal;
- d. memindahkan lokasi usaha distributor obat hewan tanpa persetujuan Gubernur melalui Kepala UPT PTSP;
- e. mengalihkan izin usaha distributor obat hewan tanpa persetujuan tertulis dari Gubernur melalui Kepala UPT PTSP;
- f. tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha distributor obat hewan; atau
- g. tidak melakukan pelaporan kegiatan berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 43

- (1) Pencabutan izin usaha distributor obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, huruf b, dan huruf g dilakukan setelah diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 50 (lima puluh) hari kerja dan tidak diindahkan oleh pemegang izin.
- (2) Pencabutan izin usaha distributor obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui Kepala UPT PTSP.

Bagian Kelima

Tata cara Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Produsen, Importir, dan Eksportir obat hewan

Pasal 44

- (1) Pemberian izin usaha obat hewan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (2) untuk produsen (termasuk *re-packing*), importir, dan/atau eksportir diberikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian Republik Indonesia, dengan rekomendasi dari Kepala Dinas dan Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi dari daerah sebagai salah satu syarat izin usaha produsen, importir, dan/atau eksportir obat hewan, perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. Produsen obat hewan sediaan biologik, farmasetik, premik, dan/atau sediaan alami harus memiliki ;
 1. Kartu Tanda Penduduk pimpinan perusahaan;
 2. Akta pendirian perusahaan;
 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin tetap usaha perdagangan (khusus PMA);

AH Parat
✓

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. surat keterangan domisili;
 7. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Hak Guna Bangunan (HGB);
 8. izin gangguan (H.O);
 9. fotocopy ijazah dokter hewan dan apoteker yang dilegalisir;
 10. surat persetujuan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) dan/atau AMDAL;
 11. rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan/atau Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota;
 12. rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah Cabang Jawa Tengah;
 13. surat penunjukkan sebagai penanggung jawab teknis obat hewan dari pimpinan perusahaan obat hewan; dan
 14. surat pernyataan sebagai penanggung jawab teknis obat hewan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja penuh di perusahaan tersebut.
- b. Importir obat hewan harus memiliki ;
1. Kartu Tanda Penduduk pimpinan perusahaan;
 2. Akta pendirian perusahaan;
 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin tetap usaha perdagangan (khusus PMA);
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. surat keterangan domisili;
 7. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Hak Guna Bangunan (HGB);
 8. izin gangguan (H.O);
 9. fotocopy ijazah dokter hewan dan apoteker yang dilegalisir;
 10. rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan/atau Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota;
 11. rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah setempat dan/atau Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat;
 12. surat penunjukkan sebagai penanggung jawab teknis obat hewan dari pimpinan perusahaan obat hewan;
 13. surat pernyataan sebagai penanggung jawab teknis obat hewan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja penuh di perusahaan tersebut; dan
 14. Angka Pengenal Impor (API).
- c. Eksportir obat hewan harus memiliki ;
1. Kartu Tanda Penduduk pimpinan perusahaan;
 2. Akta pendirian perusahaan;
 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin tetap usaha perdagangan (khusus PMA);
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. surat keterangan domisili;
 7. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Hak Guna Bangunan (HGB);
 8. izin gangguan (H.O);
 9. Angka Pengenal Ekspor (APE);
 10. fotocopy ijazah dokter hewan dan apoteker yang dilegalisir;
 11. rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan/atau Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota;
 12. rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah setempat dan/atau Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat;
 13. surat penunjukkan sebagai penanggung jawab teknis obat hewan dari pimpinan perusahaan obat hewan; dan

W
Buat

14. surat pernyataan sebagai penanggung jawab teknis obat hewan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja penuh di perusahaan tersebut.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) nomor (1) huruf j hanya berlaku bagi produsen yang lokasi kegiatan usahanya berada di luar kawasan industri.
- (5) Untuk produsen yang lokasi kegiatan usahanya berada di dalam kawasan industri, melampirkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang setempat mengenai penetapan kawasan tersebut sebagai kawasan industri.
- (6) Dalam hal produsen obat hewan melakukan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian/kontrak (*toll manufacturing*), selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi juga dengan persyaratan :
- a. dokumen perjanjian/kontrak (*toll manufacturing*); dan
 - b. sertifikat Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) dari penerima perjanjian/kontrak (*toll manufacturing*).
- (7) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebagai berikut:
- a. Produsen obat hewan sediaan biologik, farmasetik, premik, dan/atau sediaan alami harus mempunyai :
 1. pabrik obat hewan, sarana dan peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
 2. akses untuk memanfaatkan laboratorium pengujian mutu yang terakreditasi;
 3. tempat penyimpanan obat hewanyang dapat menjamin terjaganya mutu;
 4. mempekerjakan secara tetap dokter hewan dan/atau apoteker.
 - b. Importir obat hewan harus memiliki ;
 - a. sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
 - b. tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; dan
 - c. mempekerjakan secara tetap dokter hewan dan/atau apoteker.
 - c. Eksportir obat hewan harus memiliki ;
 - a. sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
 - b. tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;
 - c. mempekerjakan secara tetap dokter hewan dan/atau apoteker.

Pasal 45

- (1) Permohonan rekomendasi izin usaha produsen, importir, dan eksportir obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) disampaikan kepada Kepala UPT PTSP dengan tembusan Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan, harus segera memberikan jawaban diterima, ditunda atau ditolak.

Pasal 46

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) apabila telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3).
- (2) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) apabila masih ada kekurangan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam

an

Pasal 44 ayat (3).

- (3) Pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah melengkapi kekurangan persyaratan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan administrasi, permohonan dianggap ditarik kembali.
- (5) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak benar.
- (6) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pemohon oleh Kepala UPT PTSP dengan alasan penolakan secara tertulis.

Pasal 47

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) oleh Kepala UPT PTSP disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan kajian terhadap dipenuhinya persyaratan teknis.

Pasal 48

- (1) Kepala Dinas setelah menerima permohonan dari Kepala UPT PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 melakukan kajian persyaratan teknis.
- (2) Kepala Dinas dalam kajian teknis harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja.

Pasal 49

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) apabila telah dipenuhinya persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4).
- (2) Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan rekomendasi izin usaha produsen, importir, dan eksportir obat hewan oleh Kepala UPT PTSP.

Pasal 50

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) apabila persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tidak dapat dipenuhi.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas kepada pemohon disertai alasan secara tertulis melalui Kepala UPT PTSP.

BAB IX

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

Bentuk kesehatan masyarakat veteriner meliputi :

- a. penjaminan higiene dan sanitasi;

- b. penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal;
- c. pengendalian dan penanggulangan zoonosis; dan
- d. penanganan bencana.

Bagian Kedua
Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 52

- (1) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dilaksanakan dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi produk hewan.
- (2) Cara yang baik pada rantai produksi produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. di tempat budidaya;
 - b. di tempat produksi pangan asal hewan;
 - c. di tempat produksi produk hewan nonpangan;
 - d. di RPH;
 - e. di tempat pengumpulan dan penjualan; dan
 - f. dalam pengangkutan.
- (3) Unit usaha produk hewan yang telah menerapkan cara yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara terus menerus diberikan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner oleh Dinas.

Paragraf 2
Cara Yang Baik Di Tempat Budidaya
Pasal 53

- (1) Cara yang baik di tempat budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dilakukan untuk:
 - a. hewan potong;
 - b. hewan perah; dan
 - c. unggas petelur.
- (2) Cara yang baik untuk hewan potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. pemisahan hewan baru dari hewan lama dan hewan sakit dari hewan sehat;
 - b. penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya;
 - c. pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;
 - d. pemberian obat hewan di bawah pengawasan dokter hewan;
 - e. pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan; dan
 - f. Pengendalian dan penanggulangan zoonosis terhadap hewan baru maupun hewan yang lama.
- (3) Cara yang baik untuk hewan perah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya;

aw Paraf

- b. penjaminan kesehatan dan kebersihan hewan terutama ambing;
 - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
 - d. pemisahan hewan baru dari hewan lama dan hewan sakit dari hewan sehat;
 - e. pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;
 - f. pemberian obat hewan di bawah pengawasan dokter hewan; dan
 - g. pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.
- (4) Cara yang baik untuk unggas petelur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya;
 - b. penjaminan kesehatan dan kebersihan unggas;
 - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
 - d. pencegahan tercemarnya telur oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik;
 - e. pemisahan unggas baru dari unggas lama dan unggas sakit dari unggas sehat;
 - f. pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;
 - g. pemberian obat hewan di bawah pengawasan dokter hewan; dan
 - h. pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologi hewan.

Paragraf 3

Cara Yang Baik Di Tempat Produksi Pangan Asal Hewan

Pasal 54

Cara yang baik di tempat produksi pangan asal hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:

- a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- b. pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;
- c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan
- d. pencegahan tercemarnya pangan asal hewan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

Paragraf 4

Cara Yang Baik Di Tempat Produksi Produk Hewan Non Pangan

Pasal 55

Cara yang baik di tempat produksi produk hewan nonpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:

- a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- b. pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;
- c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan
- d. pencegahan tercemarnya produk hewan nonpangan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

Paragraf 5

Cara Yang Baik Di Rumah Potong Hewan

Pasal 56

Cara yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d dilakukan dengan:

- a. pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong;
- b. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;

AW
V

- c. penjaminan kecukupan air bersih;
- d. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
- e. pengurangan penderitaan hewan potong dengan menerapkan kesejahteraan hewan mulai dari pengangkutan, penurunan, kandang penampungan, penggiringan sampai pemotongan;
- f. penjaminan penyembelihan yang halal bagi yang dipersyaratkan dan bersih;
- g. pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan potong dipotong; dan
- h. pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

Paragraf 6

Cara Yang Baik Di Tempat Pengumpulan Dan Penjualan

Pasal 57

Cara yang baik di tempat pengumpulan dan penjualan produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf e dilakukan dengan:

- a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- b. pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;
- c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
- d. pencegahan tercemarnya produk hewan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik yang berasal dari petugas, alat, dan proses produksi;
- e. pemisahan produk hewan yang halal dari produk hewan atau produk lain yang tidak halal;
- f. penjaminan suhu ruang tempat pengumpulan dan penjualan produk hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme; dan
- g. pemisahan produk hewan dari hewan dan komoditas selain produk hewan.

Paragraf 7

Cara Yang Baik Dalam Pengangkutan

Pasal 58

- (1) Cara yang baik dalam pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf f dilakukan untuk:
 - a. hewan potong, hewan perah, unggas petelur; dan
 - b. produk hewan.
- (2) Cara yang baik dalam pengangkutan hewan potong, hewan perah, dan unggas petelur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penjaminan:
 - a. kebersihan alat angkut;
 - b. kesehatan dan kebersihan hewan;
 - c. kesehatan dan kebersihan personel; dan
 - d. Penerapan kesejahteraan hewan.
- (3) Cara yang baik dalam pengangkutan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penjaminan;
 - a. kebersihan alat angkut;
 - b. kesehatan dan kebersihan personel;
 - c. pencegahan tercemarnya produk hewan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik;

- d. pemisahan produk hewan yang halal dari produk hewan atau produk lain yang tidak halal;
- e. penjaminan penjaminan suhu ruang alat angkut produk hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme;
- f. pemisahan produk hewan dari hewan dalam pengangkutannya.

Paragraf 8
Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner

Pasal 59

- (1) Setiap Unit Usaha produk Hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol veteriner kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diberikan Nomor Kontrol Veteriner.
- (3) Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada Unit Usaha yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3).
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Unit Usaha belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), instansi yang berwenang menerbitkan izin di Kabupaten/Kota wajib mencabut izin usaha Unit Usaha yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diberikan dalam bentuk sertifikat Nomor Kontrol Veteriner oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (2) Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan pada label dan kemasan produk hewan.

Bagian Ketiga
Penjaminan Produk Hewan
Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

Paragraf 1
Umum

Pasal 61

Penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dilakukan melalui :

- a. pengawasan produk hewan;
- b. pengawasan unit usaha produk hewan;
- c. pengaturan peredaran produk hewan;
- d. pemeriksaan dan pengujian produk Hewan;
- e. standardisasi produk hewan;
- f. sertifikasi produk hewan; dan
- g. registrasi produk hewan.

QJ Prati
✓

Paragraf 2
Pengawasan Produk Hewan

Pasal 62

Pengawasan produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dilakukan terhadap produk hewan yang :

- a. diproduksi di dalam negeri; dan
- b. dimasukkan dari luar negeri.

Paragraf 2
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan

Pasal 63

- (1) Pengawasan unit usaha produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dilakukan pada:
 - a. RPH; dan
 - b. unit usaha produk hewan selain RPH.
- (2) Unit usaha produk hewan selain rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tempat pemerahan, tempat produksi telur, tempat produksi pangan asal hewan lainnya, tempat produksi produk hewan nonpangan, serta tempat pengumpulan dan penjualan.
- (3) Unit usaha produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menghasilkan produk hewan segar untuk pangan dan nonpangan dan/atau produk hewan olahan untuk pangan dan nonpangan.

Paragraf 3
Pengaturan Peredaran Produk Hewan

Pasal 64

- (1) Peredaran produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi peredaran:
 - a. hasil produksi dalam negeri;
 - b. yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia; dan
 - c. yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Produk hewan hasil produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat diedarkan apabila berasal dari unit usaha yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner.
- (3) Setiap pelaku usaha yang memasukkan produk hewan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dari negara dan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mendapatkan:
 - a. rekomendasi teknis dari kepala lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, untuk pangan olahan asal hewan yang tidak berpotensi membawa risiko Zoonosis;

ad *huruf*

- b. izin pemasukan dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berdasarkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang karantina hewan.
- (4) Pengeluaran produk hewan ke luar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus:
- a. disertai dengan Sertifikat Veteriner yang diterbitkan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian; dan
 - b. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan.

Paragraf 4
Pemeriksaan Dan Pengujian Produk Hewan

Pasal 65

- (1) Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d dilakukan terhadap produk hewan yang:
 - a. akan diedarkan; dan
 - b. dalam peredaran.
- (2) Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Laboratorium Veteriner milik Pemerintah Daerah atau Laboratorium milik swasta yang terakreditasi.

Paragraf 5
Standardisasi Produk Hewan

Pasal 66

- (1) Standardisasi produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e dilakukan terhadap produk hewan yang diedarkan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Standardisasi produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Sertifikasi Produk Hewan

Pasal 67

- (1) Sertifikasi produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f dilakukan terhadap produk hewan yang diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Sertifikasi produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sertifikat veteriner; dan
 - b. sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan.

Paragraf 7
Registrasi Produk Hewan

Pasal 68

- (1) Registrasi produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf g dilakukan terhadap produk hewan berupa pangan segar asal hewan yang dikemas untuk diedarkan.

21 *Print*
✓

- (2) Produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produk hewan yang diproduksi di dalam negeri, dimasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia dan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis

Paragraf 1
Umum

Pasal 69

Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dilakukan melalui :

- a. penetapan penanganan zoonosis prioritas;
- b. manajemen risiko;
- c. kesiagaan darurat;
- d. pemberantasan zoonosis; dan
- e. partisipasi masyarakat.

Paragraf 2
Penetapan Penanganan Zoonosis Prioritas

Pasal 70

- (1) Penetapan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko Zoonosis.
- (2) Analisis risiko Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan informasi:
 - a. hasil pengamatan Zoonosis pada hewan dan produk hewan yang dilakukan oleh Otoritas Veteriner di kementerian, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
 - b. hasil pengamatan Zoonosis pada manusia yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - c. hasil penelitian Zoonosis yang dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - d. situasi Zoonosis yang diperoleh dari badan kesehatan hewan dunia.

Paragraf 3
Manajemen Risiko

Pasal 71

- (1) Manajemen risiko pada daerah wabah dan daerah tertular paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. penutupan daerah wabah;
 - b. penjaminan kesehatan dan kebersihan hewan rentan serta lingkungan;
 - c. penjaminan kebersihan kandang dan peralatan;
 - d. pemusnahan hewan sakit;
 - e. pengendalian vektor;

21 2024

- f. pengendalian populasi hewan rentan;
 - g. pembatasan keluarnya hewan;
 - h. penghentian produksi dan peredaran produk hewan;
 - i. vaksinasi hewan rentan;
 - j. kesiagaan dini; dan
 - k. komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat.
- (2) Penutupan daerah wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya atas rekomendasi Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (3) Manajemen risiko pada daerah penyangga paling sedikit dilakukan melalui:
- a. penjaminan kesehatan dan kebersihan hewan rentan serta lingkungan;
 - b. penjaminan kebersihan kandang dan peralatan;
 - c. pengisolasian atau pengobatan hewan terduga sakit;
 - d. pemusnahan hewan sakit;
 - e. pengendalian vektor;
 - f. pengendalian populasi hewan rentan;
 - g. pembatasan perpindahan hewan dan peredaran produk hewan;
 - h. vaksinasi hewan rentan;
 - i. kesiagaan dini; dan
 - j. komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat.
- (4) Manajemen risiko pada daerah bebas paling sedikit dilakukan melalui:
- a. penjaminan kesehatan dan kebersihan hewan rentan serta lingkungan;
 - b. penjaminan kebersihan kandang dan peralatan;
 - c. pengendalian perpindahan hewan dan peredaran produk hewan dari daerah tertular atau wabah;
 - d. vaksinasi hewan rentan;
 - e. pemusnahan hewan terduga sakit;
 - f. kesiagaan dini; dan
 - g. komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat.

Paragraf 4
Kesiagaan Darurat

Pasal 72

- (1) Kesiagaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c tertuang dalam bentuk pedoman kesiagaan darurat.
- (2) Dalam hal terjadi peristiwa yang memerlukan kesiagaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, konservasi sumber daya alam hayati, kelautan dan perikanan, serta institusi terkait.
- (3) Pedoman yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan disimulasikan kepada pemangku kepentingan.

21 ² Maret

Paragraf 5
Pemberantasan Zoonosis

Pasal 73

- (1) Pemberantasan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d dilakukan terhadap Zoonosis yang telah ditetapkan sebagai Zoonosis prioritas.
- (2) Dalam keadaan tertentu Pemberantasan Zoonosis dapat dilakukan terhadap Wabah Zoonosis selain Zoonosis prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Wabah Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wabah yang dinyatakan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pernyataan Wabah Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya kepada masyarakat.

Paragraf 6
Partisipasi Masyarakat

Pasal 74

- (1) Setiap orang yang memiliki atau memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan hewan dan kebersihan serta kesehatan lingkungannya.
- (2) Setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus Zoonosis pada hewan dan/atau manusia wajib melaporkan kepada Perangkat Kelurahan/Desa atau nama lain, Kecamatan, Otoritas Veteriner, dan/atau otoritas kesehatan setempat.

Bagian Kelima
Penanganan Bencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 75

- (1) Penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara mengantisipasi ancaman dan penanggulangan terhadap kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan sebagai dampak bencana alam.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan hewan dilakukan melalui:
 - a. evakuasi hewan;
 - b. penanganan hewan mati;
 - c. penampungan sementara;
 - d. pemotongan dan pembunuhan hewan; dan/atau
 - e. pengendalian hewan sumber penyakit dan vektor.

Paragraf 2
Evakuasi Hewan

Pasal 76

- (1) Evakuasi hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a dilakukan terhadap hewan sehat dan hewan sakit yang masih mungkin disembuhkan yang berada pada lokasi Bencana Alam yang tidak memungkinkan untuk kelangsungan hidup hewan.
- (2) Pelaksanaan evakuasi hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kebebasan hewan.
- (3) Hewan dievakuasi ke tempat penampungan sementara yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Evakuasi hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan atau orang yang memiliki kompetensi di bidang Kesejahteraan Hewan.

Paragraf 3
Penanganan Hewan Mati

Pasal 77

- (1) Penanganan hewan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b dilakukan dengan penguburan atau pembakaran.
- (2) Penanganan hewan mati akibat Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.

Paragraf 4
Penampungan Sementara

Pasal 78

- (1) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c dilakukan dengan memperhatikan prinsip kebebasan hewan.
- (2) Tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
 - a. di lokasi yang aman;
 - b. tersedia fasilitas air bersih, pakan, dan obat-obatan;
 - c. tersedia tempat penampungan untuk hewan sehat yang terpisah dari hewan sakit atau cedera; dan
 - d. mudah diakses oleh tenaga relawan dan tenaga kesehatan hewan.

Paragraf 5
Pemotongan Dan Pembunuhan Hewan

Pasal 79

- (1) Pemotongan dan pembunuhan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d dilakukan terhadap hewan yang:
 - a. tidak mungkin diselamatkan jiwanya; dan
 - b. perlu dihentikan penderitaannya.

ed Point
✓

- (2) Pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap hewan yang dagingnya dapat dimanfaatkan untuk konsumsi manusia.
- (3) Pembunuhan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap hewan yang dagingnya tidak dikonsumsi.
- (4) Pemotongan dan pembunuhan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.

Paragraf 6
Pengendalian Hewan

Pasal 80

- (1) Pengendalian hewan sumber penyakit dan vektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf e harus dilakukan di lokasi Bencana Alam dan wilayah sekitar yang terkena dampak.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penerapan sanitasi lingkungan; dan
 - b. pemusnahan vektor.

Bagian Keenam
Kesejahteraan Hewan

Paragraf 1
Umum

Pasal 81

- (1) Kesejahteraan hewan dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan hewan yang meliputi bebas:
 - a. dari rasa lapar dan haus;
 - b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
 - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
 - d. dari rasa takut dan tertekan; dan
 - e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.
- (2) Penerapan prinsip kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penangkapan dan penanganan hewan;
 - b. penempatan dan pengandangan hewan;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman hewan;
 - d. pengangkutan hewan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan;
 - f. pemotongan dan pembunuhan hewan; dan
 - g. perlakuan terhadap hewan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi dibidang Kesejahteraan Hewan.

Pasal 82

- (1) Penerapan prinsip kebebasan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 wajib dilakukan oleh:
 - a. pemilik hewan;

21 Parat
✓

- b. orang yang menangani hewan sebagai bagian dari pekerjaannya; dan
 - c. pemilik fasilitas pemeliharaan hewan.
- (2) Pemilik fasilitas pemeliharaan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota.

Paragraf 2
Penangkapan dan Penanganan

Pasal 83

Penerapan prinsip kebebasan hewan pada penangkapan dan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a paling sedikit harus dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres; dan
- b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres.

Paragraf 3
Penempatan dan Pengandangan

Pasal 84

Penerapan prinsip kebebasan hewan pada penempatan dan pengandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b paling sedikit harus dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
- b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
- c. memisahkan antara hewan yang bersifat superior dari yang bersifat inferior;
- d. menggunakan kandang yang bersih dan memungkinkan hewan leluasa bergerak, dapat melindungi hewan dari predator dan hewan pengganggu, serta melindungi dari panas matahari dan hujan; dan
- e. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.

Paragraf 4
Pemeliharaan dan Perawatan

Pasal 85

- (1) Penerapan prinsip kebebasan hewan pada pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c paling sedikit harus dilakukan dengan:
- a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
 - b. menggunakan sarana, prasarana, dan peralatan yang bersih dan tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
 - c. menggunakan kandang yang memungkinkan hewan leluasa bergerak, dapat melindungi hewan dari predator dan hewan pengganggu, serta melindungi dari panas matahari dan hujan; dan
 - d. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.

21 Paraf
V

- (2) Dalam hal pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemulihan kesehatan fisik dan/atau mental hewan pasca tindakan medik atau Bencana Alam, penerapan prinsip kebebasan hewan harus di bawah penyaliaan dokter hewan.

Paragraf 5
Pengangkutan

Pasal 86

- (1) Penerapan prinsip kebebasan hewan pada pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf d paling sedikit harus dilakukan dengan:
- a. cara yang tidak menyakiti, melukai, dan/atau mengakibatkan stres;
 - b. menggunakan alat angkut yang layak, bersih, sesuai dengan kapasitas alat angkut, tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres; dan
 - c. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.
- (2) Dalam hal pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kandang, kandang harus memungkinkan hewan dapat bergerak leluasa, bebas dari predator dan hewan pengganggu, serta terlindung dari panas matahari dan hujan.
- (3) Pengangkutan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di bawah penyaliaan dan/atau setelah mendapat rekomendasi dari dokter hewan berwenang.

Paragraf 6
Penggunaan dan Pemanfaatan

Pasal 87

Penerapan prinsip kebebasan hewan pada penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf e paling sedikit harus dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti dan tidak mengakibatkan stres; dan
- b. menyediakan sarana dan peralatan yang bersih.

Pasal 88

Penggunaan bagian tubuh dan organ dalam hewan untuk tujuan medis harus dilakukan oleh dokter hewan yang memiliki izin layanan.

Pasal 89

Setiap orang dilarang untuk:

- a. menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan;
- b. memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ hewan di luar batas fisiologis normal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan;
- c. menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau produk hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya hewan,

al Paraf

- keselamatan dan ketenteraman bathin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. memanfaatkan kekuatan fisik hewan di luar batas kemampuannya; dan
 - e. memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan selain medis.

Paragraf 7

Perlakuan dan Pengayoman yang Wajar Terhadap Hewan

Pasal 90

Penerapan prinsip kebebasan hewan pada perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf f paling sedikit harus dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan stres, dan/atau mati; dan
- b. menggunakan sarana, prasarana, dan peralatan yang bersih.

Pasal 91

- (1) Dinas melakukan pembinaan perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan kepada pemilik hewan, orang yang menangani hewan sebagai bagian dari pekerjaannya, dan pemilik serta pengelola fasilitas pemeliharaan hewan.
- (2) Pembinaan perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan melalui penyediaan sarana, sosialisasi, dan edukasi.

Paragraf 8

Pemotongan dan Pembunuhan

Pasal 92

- (1) Penerapan prinsip kebebasan hewan pada pemotongan dan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf g paling sedikit harus dilakukan dengan:
 - a. cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan ketakutan, dan stres pada saat penanganan hewan sebelum dipotong atau dibunuh;
 - b. cara yang tidak mengakibatkan ketakutan dan stres, serta dapat mengakhiri penderitaan hewan sesegera mungkin pada saat pemotongan atau pembunuhan;
 - c. menggunakan sarana dan peralatan yang bersih; dan
 - d. memastikan hewan mati sempurna sebelum penanganan selanjutnya.
- (2) Dalam hal pemotongan dan pembunuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pemingsanan, dilarang menggunakan cara yang mengakibatkan hewan menderita, stres, dan/atau mati.

Pasal 93

Dalam hal pemotongan dan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan Zoonosis atau mengurangi penderitaan hewan yang tidak mungkin diselamatkan jiwanya, pemotongan dan pembunuhan hewan harus berdasarkan pertimbangan medis dari dokter hewan.

92 Paragraf 8 ✓

Paragraf 9
Praktik Kedokteran Perbandingan

Pasal 94

- (1) Praktik kedokteran perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf h dilakukan terhadap hewan laboratorium.
- (2) Penerapan prinsip kebebasan hewan pada praktik kedokteran perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilakukan dengan:
 - a. mengutamakan cara yang tidak menyakiti dan tidak mengakibatkan stres;
 - b. menggunakan sarana, prasarana, dan peralatan yang bersih, tidak menyakiti, dan tidak mengakibatkan stres; dan
 - c. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.

Pasal 95

- (1) Praktik kedokteran perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 harus dilakukan oleh atau dibawah penyeliaan dokter hewan.
- (2) Dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi kode etik profesi dokter hewan.

Pasal 96

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu terjadi bagi hewan;
 - b. memutilasi tubuh hewan;
 - c. memberi bahan yang mengakibatkan keracunan, cacat, cedera, dan/atau kematian pada hewan; dan
 - d. mengadu hewan yang mengakibatkan hewan mengalami ketakutan, kesakitan, cacat permanen, dan/atau kematian.
- (2) Untuk membuktikan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan uji forensik oleh dokter hewan.

BAB X

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 97

- (1) Setiap orang atau badan hukum atau instansi pemerintah/pemerintah daerah yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26 ayat (6), Pasal 28, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 44 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan secara tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administrasi diberikan setelah melalui tahapan pemeriksaan dan/atau pemanggilan orang atau perusahaan atau lembaga dan ditemukan adanya cukup bukti adanya pelanggaran administrasi.

21 *Farm*

- (4) Pengenaan sanksi administrasi dilakukan secara bertahap dan/atau kumulatif, dengan melihat tingkat kesalahannya.

Paragraf 1
Teguran Lisan

Pasal 98

Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a, dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali, yang masing-masing peringatan dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Paragraf 2
Peringatan Secara Tertulis

Pasal 99

- (1) Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b, dilaksanakan apabila teguran lisan tidak dilaksanakan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali, yang masing-masing teguran dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Paragraf 3
Penghentian Sementara Dari Kegiatan, Produksi, Dan/Atau Peredaran

Pasal 100

- (1) Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf c, dilakukan apabila teguran tertulis tidak dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Penghentian sementara dicabut apabila telah dipenuhinya unsur-unsur yang menjadi obyek pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 33, dan Pasal 44.
- (3) Penghentian Sementara dan pencabutan Penghentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pencabutan Izin

Pasal 101

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf d, dilakukan apabila semua tahapan pemberian sanksi telah dilaksanakan, dan tidak adanya upaya memenuhi dan/atau memperbaiki terhadap obyek pemberian sanksi.

21 Parat

- (2) Pencabutan izin dan pemberian izin kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 102

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **23 Desember 2015**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **23 Desember 2015**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR **65**